



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO : 448/Pid.Sus/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

### TERDAKWA I

Nama Lengkap : I GEDE ERI SETIAWAN.  
Tempat Lahir : Batur Selatan.  
U m u r / Tgl Lahir : 22 Tahun / 06 April 1995.  
Jenis Kelamin : Laki – Laki.  
Kebangsaan / Ke -  
Warganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kamar Nomor 2 Rumah Kos Jalan Akasia XVI B Gang Uma Desa, Banjar Buaji Anyar, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan di Dusun Batur Selatan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.  
A g a m a : Hindu.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Pendidikan : SMA.

### TERDAKWA II

Nama Lengkap : I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN.  
Tempat Lahir : Denpasar.  
U m u r / Tgl Lahir : 24 Tahun / 12 Pebruari 1994.  
Jenis Kelamin : Laki – Laki.  
Kebangsaan / Ke -  
Warganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang VII Nomor 103 C Banjar Gede, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.  
A g a m a : Hindu.  
Pekerjaan : Swasta (Chef Restaurant).  
Pendidikan : D1 Pesiar.

Hal.1 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TERDAKWA III**

Nama Lengkap : I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA.  
Tempat Lahir : Denpasar.  
U m u r / Tgl Lahir : 19 Tahun / 26 Juni 1998.  
Jenis Kelamin : Laki – Laki.  
Kebangsaan / Ke -  
Warganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Sedap Malam Gang Rampai IA Nomor 11 anjar  
Kebon Kori, Desa Kesiman, Kelurahan Kesiman,  
Kecamatan Denpasar Timut, Kota Denpasar.  
A g a m a : Hindu.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa 1. I GEDE ERI SETIAWAN dan Terdakwa 2. I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN didampingi oleh penasehat hukum I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, SH.MH., Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Komplek Rukan Nitimandala Jalan Renon Denpasar, sesuai Penetapan Pununjukkan Ketua Majelis tanggal 22 Mei 2018 2018, Sedangkan Terdakwa 3. I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA, didampingi oleh penasehat hukum I MADE BANDEM DANANJAYA, SH.MH., dan I NYOMAN SUKARNA WIJAYA, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara “Bandem

Hal.2 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

&Associates" Jalan Nangka Utara No. 294, 2th Floor Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25/5-18 Reg. No.252/Daf/2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa I. I GEDE ERI SETIAWAN, terdakwa II. I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan terdakwa III. I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan telah tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN , terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) dompet kulit warna hitam.
  - 1 (Satu) Timbangan Elektrik.
  - 1 (Satu) Bong.
  - 1 (Satu) korek Api Gas.
  - 1 (Satu) Isolasi kertas.
  - 1 (Satu) Gunting.
  - 1 (Satu) Isolasi bening.
  - 1 (Satu) potongan pipet.
  - 1 (Satu) bendel plastik klip kosong.
  - 1 (Satu) Sepeda motor Honda DK 8434 QN dan STNK.

Hal.3 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara dengan terdakwa YOGA SATRIO AJI, Dkk.

- 4) Menetapkan agar terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN, terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya : masing-masing mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar Pukul 00.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018 di kamar kos nomor 2 Jalan Akasia XVIB Gang Uma Desa Banjar Buaji Anyar Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni Metamfetamina dengan berat bersih 5,66 (lima koma enam puluh enam) gram yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar Jam 02.00 WITA saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil / menemukan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di tembok rumah kosong di Jalan Teuku Umar Gang Cendrawasih Denpasar, setelah itu saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO bermufakat menyimpan dan membawa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut ke kamar kos terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN di kamar kos nomor 2 Jalan Akasia XVIB Gang Uma Desa Banjar Buaji Anyar Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian saksi I YOGA SATRIO AJI dan saksi II RAMA AJI SANTOSO bersama-sama dengan terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN memakai narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar Pukul 03.30 WITA saksi I GEDE BAYU SANJAYA (anak dalam penuntutan terpisah) datang membawa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan saksi I GEDE BAYU SANJAYA ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut, sekitar Pukul 04.00 WITA datang terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN membawa larutan dan teh kotak, dimana botol larutan yang dibawa oleh terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dipergunakan sebagai alat memakai narkotika jenis sabu dan terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut, keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar Jam 09.00 WITA datang terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA membawa 1 (satu) bendel plastik klip kosong, kemudian terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA ikut bersama-sama memakai narkotika jenis sabu tersebut.

Hal.5 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO memecah 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik klip, kemudian saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO menyimpan 9 (sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam kotak jam dan menyimpan kotak jam tersebut di atas kulkas dan saksi I YOGA SATRIO AJI menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet miliknya dan dompet tersebut di simpan / taruh di atas meja di dalam kamar dan sisa narkoba jenis sabu dipakai secara bersama-sama.

Bahwa kemudian sekitar Pukul 23.30 WITA saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO pada saat berada di Jalan Akasia XVIB Gang Uma Desa Banjar Buaji Anyar Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur ditangkap oleh saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH. (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar), pada saat ditangkap saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO mengakui baru menggunakan Narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut dilakukan penggeledahan di kamar kos nomor 2 Jalan Akasia XVIB Gang Uma Desa Banjar Buaji Anyar Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam kotak jam yang terletak di atas kulkas dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet milik saksi YOGA SATRIO AJI yang terletak di atas meja dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN, terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan saksi I GEDE BAYU SANJAYA yang pada saat itu ada di dalam kamar kos.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti didapatkan berat 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis shabu yakni berat bersih 4,21 gram, 0,78 gram, 039 gram, 028 gram dengan berat total keseluruhan 5,66 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 222/NNF/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1077/2018/NF s/d 1080/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metametamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN, terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Hal.6 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni Metamfetamina dengan berat bersih 5,66 (lima koma enam puluh enam) gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN baik bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar Pukul 00.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018 di kamar kos nomor 2 Jalan Akasia XVIB Gang Uma Desa Banjar Buaji Anyar Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yakni Metamfetamina dengan berat bersih 5,66 (lima koma enam puluh enam) gram yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar Jam 02.00 WITA saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil / menemukan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di tembok rumah kosong di Jalan Teuku Umar Gang Cendrawasih Denpasar, setelah itu saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO bermufakat menyimpan dan membawa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut ke kamar kos terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN di kamar kos nomor 2 Jalan Akasia XVIB Gang Uma Desa Banjar Buaji Anyar Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian saksi I YOGA SATRIO AJI dan saksi II RAMA AJI SANTOSO bersama-sama dengan terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN memakai narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar Pukul 03.30 WITA saksi I GEDE BAYU SANJAYA (anak dalam penuntutan terpisah) datang membawa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan saksi I GEDE BAYU SANJAYA ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut, sekitar Pukul 04.00 WITA datang terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN membawa larutan dan teh kotak, dimana botol larutan yang dibawa oleh terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dipergunakan sebagai alat memakai narkotika jenis sabu dan terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut,

Hal.7 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar Jam 09.00 WITA datang terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA membawa 1 (satu) bendel plastik klip kosong, kemudian terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA ikut bersama-sama memakai narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO memecah 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik klip, kemudian saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO menyimpan 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam kotak jam dan menyimpan kotak jam tersebut di atas kulkas dan saksi I YOGA SATRIO AJI menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam dompet miliknya dan dompet tersebut di simpan / taruh di atas meja di dalam kamar dan sisa narkotika jenis sabu dipakai secara bersama-sama.

Bahwa kemudian sekitar Pukul 23.30 WITA saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO pada saat berada di Jalan Akasia XVIB Gang Uma Desa Banjar Buaji Anyar Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur ditangkap oleh saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH. (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar), pada saat ditangkap saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO mengakui baru menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut dilakukan penggeledahan di kamar kos nomor 2 Jalan Akasia XVIB Gang Uma Desa Banjar Buaji Anyar Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam kotak jam yang terletak di atas kulkas dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam dompet milik saksi YOGA SATRIO AJI yang terletak di atas meja dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN, terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan saksi I GEDE BAYU SANJAYA yang pada saat itu ada di dalam kamar kos.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti didapatkan berat 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi narkotika jenis shabu yakni berat bersih 4,21 gram, 0,78 gram, 039 gram, 028 gram dengan berat total keseluruhan 5,66 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 222/NNF/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1077/2018/NF s/d 1080/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metafetamina dan terdaftar

Hal.8 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN, terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA telah mempergunakan / memakai Narkotika jenis shabu sejak sekitar bulan Januari tahun 2017 dengan cara kristal bening shabu dimasukan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan Bong, lalu dibakar dengan korek api gas pada pipa kacanya, hingga kristal bening shabu mengeluarkan asap dan asap tersebut diisap, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan tujuan agar badan tidak meriang dan tidak gelisah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KETUT GATRAADNYANA, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa YOGA SATRIO AJI dan Terdakwa RAMA AJI SANTOSO bersama dengan teman-temannya tersebut (I GEDE BAYU SANJAYA, I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN) dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018, pukul 00.40 Wita, bertempat dikamar kos No. 2 Jln. Akasia XVIB Gg. Uma Desa Br. Buaji Anyar Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kanit I IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA. SH.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO ditangkap karena diduga selesai pesta Shabu dan juga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi – saksi I GEDE BAYU SANJAYA, I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan I

Hal.9 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, terlebih dahulu telah diamankan Terdakwa YOGA SATRIO AJI dan Terdakwa RAMA AJI SANTOSO, selanjutnya rekan Saksi BRIPKA I MD. DESANTARA SAPUTRA. SH terlebih dahulu meminta kesediaan dari Saksi Umum yang kebetulan ada ditempat kejadian untuk menjadi Saksi dalam kegiatan pelaksanaan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO bersama dengan teman temannya tersebut (I GEDE BAYU SANJAYA, I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN).

- Bahwa saksi selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan hasil tidak ditemukan Narkoba, lalu kamar kos yang ditempati oleh Saksi I GEDE ERI SETIAWAN yang dipergunakan untuk pesta Shabu dilakukan penggeledahan, ditemukan didalam kotak jam yang ada diatas rak TV barang berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Diatas meja ditemukan dompet kulit warna hitam diakui sebagai miliknya Terdakwa YOGA SATRIO AJI setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Dilantai depan rak TV sebelah kasur ditemukan 1 (Satu) Bong. Diatas karpet ditemukan 1 (Satu) buah timbangan elektrik, Korek api gas, Isolasi Bening ukuran kecil, Isolasi kertas ukuran besar, satu bendel klip kosong, gunting, dan satu potongan pipet putih.
- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu selanjutnya Saksi menanyakan tentang kepemilikan dari ke 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu tersebut dan diakui sebagai miliknya oleh terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO dan dipergunakan bersama untuk pesta Shabu. Shabu tersebut didapat dari menemukan disalah satu tembok rumah kosong di Jln. Teuku Umar Gg. Cendrawasih Denpasar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sekira jam 02.00 Wita, ketika sedang jalan – jalan dengan sepeda motor terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO selanjutnya dibawa ketempat kosnya Saksi I GEDE ERI SETIAWAN dan kemudian melakukan pesta Shabu bersama dengan teman – temannya tersebut yaitu Saksi – saksi I GEDE BAYU SANJAYA, I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN termasuk juga terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti lainnya yaitu berupa Dompet kulit warna hitam, Isolasi bening, Isolasi kertas dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam strip merah DK 8434 QN adalah diakui sebagai miliknya oleh terdakwa YOGA SATRIO AJI. Kotak Jam warna hitam dan

Hal.10 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gunting milik dari Saksi I GEDE ERI SETIAWAN. 1 (Satu) buah timbangan Elektrik milik dari Saksi I GEDE BAYU SANJAYA. 1 (Satu) Bendel plastik klip milik dari Saksi I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA. Sedangkan barang berupa Bong, korek api gas dan sendok plastik adalah diakui sebagai miliknya oleh mereka berenam (YOGA SATRIO AJI, RAMA AJI SANTOSO, I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA, I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, dan I GEDE BAYU SANJAYA).

- Bahwa selanjutnya barang bukti dilakukan penimbangan dan penyisihan dihadapan terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO dan juga dihadapan Saksi – Saksi I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA, I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, dan I GEDE BAYU SANJAYA dan hasilnya :

- Barang bukti yang ditemukan didalam kotak jam warna hitam sebanyak 3 (Tiga) Plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan total berat bersih 5,38 gram dan berat kotor 5,54 gram dan disisihkan sebanyak 0,39 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 4,21 gram, berat kotor 4,73 gram dan disisihkan sebanyak 0,20 gram (Kode A1).

- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,78 gram, berat kotor 0,95 gram dan disisihkan sebanyak 0,12 gram (Kode A2).

- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,39 gram, berat kotor 0,56 gram dan disisihkan sebanyak 0,07 gram (Kode A3).

- Barang bukti yang ditemukan didalam dompet kulit warna hitam milik terdakwa YOGA SATRIO AJI berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,28 gram (Kode B), berat kotor 0,45 gram dan disisihkan sebanyak 0,05 gram.

Sehingga total keseluruhan ada sebanyak 4 (Empat) plastik klip yaitu dari Kode A1 s/d A3 dan Kode B dengan total berat bersih 5,66 gram, total berat kotor 6,69.

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan selanjutnya dgeledah serta ditemukan 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan total berat bersih 5,66 gram dan total berat kotor 6,69 gram diakui sebagai miliknya oleh terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO dan akan dipergunakan bersama dengan Saksi –saksi lainnya yaitu I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA, I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, dan I GEDE BAYU SANJAYA serta tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan.

Hal.11 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi : Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas.

2. Saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH., dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa YOGA SATRIO AJI dan Terdakwa RAMA AJI SANTOSO bersama dengan teman-temannya tersebut (I GEDE BAYU SANJAYA, I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN) dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018, pukul 00.40 Wita, bertempat dikamar kos No. 2 Jln. Akasia XVIB Gg. Uma Desa Br. Buaji Anyar Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kanit I IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA. SH.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO ditangkap karena diduga selesai pesta Shabu dan juga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi – saksi I GEDE BAYU SANJAYA, I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, terlebih dahulu telah diamankan Terdakwa YOGA SATRIO AJI dan Terdakwa RAMA AJI SANTOSO, selanjutnya rekan Saksi BRIPKA I MD. DESANTARA SAPUTRA. SH terlebih dahulu meminta kesediaan dari Saksi Umum yang kebetulan ada ditempat kejadian untuk menjadi Saksi dalam kegiatan pelaksanaan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO bersama dengan teman temannya tersebut (I GEDE BAYU SANJAYA, I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN).
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan hasil tidak ditemukan Narkoba, lalu kamar kos yang ditempati oleh Saksi I GEDE ERI SETIAWAN yang dipergunakan untuk pesta Shabu dilakukan penggeledahan, ditemukan didalam kotak jam yang ada diatas rak TV barang berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Diatas meja ditemukan dompet kulit warna hitam diakui sebagai miliknya Terdakwa YOGA SATRIO AJI setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Dilantai depan rak TV sebelah kasur ditemukan 1 (Satu) Bong. Diatas karpet ditemukan 1 (Satu) buah timbangan elektrik, Korek api gas, Isolasi

Hal.12 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bening ukuran kecil, Isolasi kertas ukuran besar, satu bendel klip kosong, gunting, dan satu potongan pipet putih.

- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu selanjutnya Saksi menanyakan tentang kepemilikan dari ke 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu tersebut dan diakui sebagai miliknya oleh terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO dan dipergunakan bersama untuk pesta Shabu. Shabu tersebut didapat dari menemukan disalah satu tembok rumah kosong di Jln. Teuku Umar Gg. Cendrawasih Denpasar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sekira jam 02.00 Wita, ketika sedang jalan – jalan dengan sepeda motor terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO selanjutnya dibawa ketempat kosnya Saksi I GEDE ERI SETIAWAN dan kemudian melakukan pesta Shabu bersama dengan teman – temannya tersebut yaitu Saksi – saksi I GEDE BAYU SANJAYA, I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN termasuk juga terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti lainnya yaitu berupa Dompot kulit warna hitam, Isolasi bening, Isolasi kertas dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam strip merah DK 8434 QN adalah diakui sebagai miliknya oleh terdakwa YOGA SATRIO AJI. Kotak Jam warna hitam dan Gunting milik dari Saksi I GEDE ERI SETIAWAN. 1 (Satu) buah timbangan Elektrik milik dari Saksi I GEDE BAYU SANJAYA. 1 (Satu) Bendel plastik klip milik dari Saksi I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA. Sedangkan barang berupa Bong, korek api gas dan sendok plastik adalah diakui sebagai miliknya oleh mereka berenam (YOGA SATRIO AJI, RAMA AJI SANTOSO, I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA, I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, dan I GEDE BAYU SANJAYA).
- Bahwa selanjutnya barang bukti dilakukan penimbangan dan penyisihan dihadapan terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO dan juga dihadapan Saksi – Saksi I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA, I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, dan I GEDE BAYU SANJAYA dan hasilnya :
  - Barang bukti yang ditemukan didalam kotak jam warna hitam sebanyak 3 (Tiga) Plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan total berat bersih 5,38 gram dan berat kotor 5,54 gram dan disisihkan sebanyak 0,39 gram dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 4,21 gram, berat kotor 4,73 gram dan disisihkan sebanyak 0,20 gram (Kode A1).

Hal.13 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,78 gram, berat kotor 0,95 gram dan disisihkan sebanyak 0,12 gram (Kode A2).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,39 gram, berat kotor 0,56 gram dan disisihkan sebanyak 0,07 gram (Kode A3).
- Barang bukti yang ditemukan didalam dompet kulit warna hitam milik terdakwa YOGA SATRIO AJI berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,28 gram (Kode B), berat kotor 0,45 gram dan disisihkan sebanyak 0,05 gram.

Sehingga total keseluruhan ada sebanyak 4 (Empat) plastik klip yaitu dari Kode A1 s/d A3 dan Kode B dengan total berat bersih 5,66 gram, total berat kotor 6,69.

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan selanjutnya dgeledah serta ditemukan 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan total berat bersih 5,66 gram dan total berat kotor 6,69 gram diakui sebagai miliknya oleh terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO dan akan dipergunakan bersama dengan Saksi –saksi lainnya yaitu I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA, I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, dan I GEDE BAYU SANJAYA serta tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi : Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas.

3. Saksi YOGA SATRIO AJI, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan terdakwa RAMA AJI SANTOSO telah dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan begitu juga terhadap Saksi I GEDE BAYU SANJAYA, Saksi I GEDE ERI SETIAWAN, Saksi I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan Saksi I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018, pukul 00.40 Wita, bertempat dikamar kos No. 2 Jln. Akasia XVIB Gg. Uma Desa Br. Buaji Anyar Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, yang dilakukan oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar bersama dengan teamnya.
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian baik terhadap saksi sendiri bersama RAMA AJI SANTOSO dan juga teman – temannya yaitu Saksi I GEDE BAYU SANJAYA, terdakwa I GEDE ERI SETIAWAN, terdakwa I GEDE TANGKAS

Hal.14 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PANCA PUTRA dan terdakwa I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan hasilnya tidak ditemukan Narkoba, lalu kamar kos yang ditempati oleh terdakwa I GEDE ERI SETIAWAN yang dipergunakan untuk pesta Shabu dilakukan penggeledahan, ditemukan didalam kotak jam yang ada diatas rak TV barang berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Diatas meja ditemukan dompet kulit warna hitam diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa sendiri setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Dilantai depan rak TV sebelah kasur ditemukan 1 (Satu) Bong. Diatas karpet ditemukan 1 (Satu) buah timbangan elektrik, Korek api gas, Isolasi Bening ukuran kecil, Isolasi kertas ukuran besar, satu bendel klip kosong, gunting, dan satu potongan pipet putih.

- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu selanjutnya petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan tentang kepemilikan dari ke 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu tersebut dan diakui sebagai miliknya oleh RAMA AJI SANTOSO dan akan dipergunakan untuk pesta Shabu bersama I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA, I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan Saksi I GEDE BAYU SANJAYA.
- Bahwa setelah ditanyakan kembali oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar terhadap kepemilikan dari barang bukti lainnya yaitu berupa : Dompet kulit warna hitam, Isolasi bening, Isolasi kertas dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam strip merah DK 8434 QN adalah diakui sebagai miliknya YOGA SATRIO AJI. Kotak Jam warna hitam dan Gunting milik dari Saksi I GEDE ERI SETIAWAN. 1 (Satu) buah timbangan Elektrik milik dari Saksi I GEDE BAYU SANJAYA. 1 (Satu) Bendel plastik klip milik dari Saksi I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA.
- Bahwa RAMA AJI SANTOSO sekitar jam 02.30 Wita setelah sampai ditempat kos I GEDE ERI SETIAWAN dikamar kos No. 2 Jln. Akasia XVIB Gg. Uma Desa Br. Buaji Anyar Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar dan dikamar sudah ada I GEDE ERI SETIAWAN bersama GUNG KRISNA, selanjutnya dari kedua tangannya saksi meletakkan 2 (dua) plastik klip berisi Shabu tersebut diatas karpet.
- Bahwa sekitar jam 03.30 Wita I GEDE BAYU SANJAYA datang menyusul dengan membawa 1 (satu) timbangan elektrik setelah diberitahu pertelpon oleh GUNG KRISNA, kemudian makai Shabu berlima dan saksi menimbang salah satu dari Shabu tersebut ternyata beratnya 5 gram lebih.
- Bahwa sekitar jam 04.00 wita menyusul datang I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN setelah diberitahu pertelpon oleh RAMA AJI SANTOSO dengan

Hal.15 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa larutan dan teh kotak, kemudian saksi membuat Bong dari botol larutan yang dibawa oleh I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan mengambil pipet yang ada di teh kotak, sedangkan Bong yang sebelumnya sudah dipakai dibuang. Selanjutnya kembali saksi bersama I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE BAYU SANJAYA, I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, GUNG KRISNA dan juga RAMA AJI SANTOSO memakai Shabu secara bergiliran atau gantian membakar dan menghisapnya.

- Bahwa sekitar jam 09.00 wita I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA menyusul datang setelah diberitahu pertelpon oleh GUNG KRISNA dengan membawa 1 (Satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa jumlah plastik klip yang dibuat sekitar 10 Plastik klip, masing – masing beratnya berbeda ada yang 0,1 gram sebanyak 3 plastik klip, 1 (Satu) plastik klip beratnya 0,4 gram, 1 (Satu) plastik klip beratnya 0,5 gram dan 0,2 gram sebanyak 4 plastik klip dan 1 plastik klip beratnya 1 F. 1 (Satu) plastik klip berat 0,2 gram saksi simpan didompot miliknya lalu dompet ditaruh diatas meja. saksi tetap melanjutkan makai Shabu bergiliran yaitu setiap Shabunya habis dipipa kaca dan siapa yang akan ngisap langsung mengambil Shabu yang ada diatas karpet dengan sendok plastik dan memasukan kedalam pipa kacanya lalu dibakar demikian seterusnya bergiliran atau dibantu Saksi sendiri memasukan Shabu kedalam pipa kaca yang ada dibong sehingga tinggal membakar dengan korek api gas dan setelah keluar asap lalu diisap.
- Bahwa sekitar jam 23.30 wita saksi bersama RAMA AJI SANTOSO berboncengan pergi untuk mengambil uang di ATM Bank BCA untuk beli makan di Jln. Hayam Wuruk Denpasar, selesai mengambil uang di ATM dan akan membeli nasi tiba – tiba saksi bersama RAMA AJI SANTOSO didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman dan langsung saksi diamankan sedangkan RAMA AJI SANTOSO langsung melarikan diri kemudian dikejar dan setelah didapat, lalu ditanya tentang kenapa lari, selanjutnya RAMA AJI SANTOSO langsung mengaku dengan terus terang telah makai Shabu bersama teman temannya dikos dan saksi juga membenarkan, selanjutnya saksi bersama RAMA AJI SANTOSO disuruh menunjukan tempat makai Shabu bersama teman – teman dikosnya I GEDE ERI SETIAWAN.
- Bahwa setibanya ditempat kosnya I GEDE ERI SETIAWAN langsung petugas Polisi Resnarkoba mengamankan teman – teman saksi yang lainnya yaitu I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA, dan I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan Saksi I GEDE BAYU SANJAYA begitu juga RAMA AJI SANTOSO sedangkan GUNG KRISNA dan PAPANG saat itu tidak ada dikamar katanya sudah lebih dulu pergi sebelum terjadi penangkapan.

Hal.16 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar untuk awalnya tidak tahu, berapa berat dari 4 (Empat) Plastik klip berisikan Kristal bening Shabu tersebut, selanjutnya ke 4 (Empat) Plastik klip berisikan Kristal bening Shabu tersebut ditimbang dan disisihkan untuk diperiksakan dilabfor Polri Cab. Denpasar berat bersih dari masing – masing plastik klip sebagai berikut:
  - Bahwa Barang bukti yang ditemukan didalam kotak jam warna hitam sebanyak 3 (Tiga) Plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan total berat bersih 5,38 gram dan berat kotor 5,54 gram dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 4,21 gram, berat kotor 4,73 gram. (Kode A1).
    - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,78 gram, berat kotor 0,95 gram(Kode A2).
    - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,39 gram, berat kotor 0,56 gram (Kode A3).
  - Barang bukti yang ditemukan didalam dompet kulit warna hitam milik Terdakwa berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,28 gram (Kode B), berat kotor 0,45 gram.
4. Saksi RAMA AJI SANTOSO, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan YOGA SATRIO AJI telah dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan begitu juga terhadap I GEDE BAYU SANJAYA, I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan Saksi I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018, pukul 00.40 Wita, bertempat dikamar kos No. 2 Jln. Akasia XVIB Gg. Uma Desa Br. Buaji Anyar Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, yang dilakukan oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar bersama dengan teamnya.
- Bahwa petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian baik terhadap saksi bersama YOGA SATRIO AJI dan juga teman – temannya yaitu I GEDE BAYU SANJAYA, I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan hasilnya tidak ditemukan Narkoba, lalu kamar kos yang ditempati oleh I GEDE ERI SETIAWAN yang dipergunakan untuk pesta Shabu dilakukan penggeledahan, ditemukan didalam kotak jam yang ada diatas rak TV barang berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Diatas meja ditemukan dompet kulit warna hitam diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa sendiri setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (Satu)

Hal.17 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

plastik klip berisi kristal bening Shabu. Dilantai depan rak TV sebelah kasur ditemukan 1 (Satu) Bong. Diatas karpet ditemukan 1 (Satu) buah timbangan elektrik, Korek api gas, Isolasi Bening ukuran kecil, Isolasi kertas ukuran besar, satu bendel klip kosong, gunting, dan satu potongan pipet putih.

- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu selanjutnya petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan tentang kepemilikan dari ke 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu tersebut dan diakui sebagai miliknya oleh saksi sendiri bersama YOGA SATRIO AJI dan akan dipergunakan untuk pesta Shabu bersama I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA, I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan I GEDE BAYU SANJAYA.
- Bahwa terhadap kepemilikan dari barang bukti lainnya yaitu berupa : Dompot kulit warna hitam, Isolasi bening, Isolasi kertas dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam strip merah DK 8434 QN adalah diakui sebagai miliknya oleh YOGA SATRIO AJI. Kotak Jam warna hitam dan Gunting milik dari I GEDE ERI SETIAWAN. 1 (Satu) buah timbangan Elektrik milik dari I GEDE BAYU SANJAYA. 1 (Satu) Bendel plastik klip milik dari I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA. Sedangkan barang berupa Bong, korek api gas dan sendok plastik adalah diakui sebagai miliknya saksi dan YOGA SATRIO AJI.
- Bahwa saksi telah menemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Shabu didalam bungkus biskuit bersama dengan YOGA SATRIO AJI ketika sedang jalan jalan sehabis kondangan dengan sepeda motor milik dari YOGA SATRIO AJI. 2 (Dua) plastik klip berisi kristal bening Shabu tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sekitar jam 02.00 Wita, di Jln. Teuku Umar Gg. Cendrawasih Denpasar, kemudian dibawa langsung ketempat kos temannya yaitu I GEDE ERI SETIAWAN dikamar kos No. 2 Jln. Akasia XVIB Gg. Uma Desa Br. Buaji Anyar Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Bahwa saksi sekitar jam 04.00 wita telah menelpon I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN kemudian datang dengan membawa larutan dan teh kotak, kemudian YOGA SATRIO AJI membuat Bong dari botol larutan yang dibawa oleh I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan mengambil pipet yang ada ditek kotak, sedangkan Bong yang sebelumnya sudah dipakai dibuang.
- Bahwa sekitar jam 09.00 wita I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA menyusul datang setelah diberitahu per telpon oleh GUNG KRISNA dengan membawa 1 (Satu) bendel plastik klip kosong. Selanjutnya saksi bersama YOGA SATRIO AJI, GUNG KRISNA menimbang dan memasukan Shabu kedalam plastik klip.

Hal.18 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah di kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar untuk awalnya tidak tahu, berapa berat dari 4 (Empat) Plastik klip berisikan Kristal bening Shabu tersebut, selanjutnya ke 4 (Empat) Plastik klip berisikan Kristal bening Shabu tersebut ditimbang dan disisihkan untuk diperiksa di labfor Polri Cab. Denpasar dihadap Saksi dan juga YOGA SATRIO AJI kemudian mengetahuinya berat bersih dari masing – masing plastik klip sebagai berikut:
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan didalam kotak jam warna hitam sebanyak 3 (Tiga) Plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan total berat bersih 5,38 gram dan berat kotor 5,54 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 4,21 gram, berat kotor 4,73 gram. (Kode A1).
  - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,78 gram, berat kotor 0,95 gram (Kode A2).
  - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,39 gram, berat kotor 0,56 gram (Kode A3).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam dompet kulit warna hitam milik terdakwa YOGA SATRIO AJI berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,28 gram (Kode B), berat kotor 0,45 gram.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi : Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa I. I GEDE ERI SETIAWAN, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018, pukul 00.40 Wita, bertempat dikamar kos No. 2 Jln. Akasia XVIB Gg. Uma Desa Br. Buaji Anyar Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, yang dilakukan oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar bersama dengan teamnya.
- Bahwa petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian baik terhadap terdakwa dan juga I GEDE BAYU SANJAYA, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan juga terhadap YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO dan

Hal.19 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hasilnya tidak ditemukan Narkoba, lalu kamar kos yang ditempati oleh terdakwa yang dipergunakan untuk pesta Shabu dilakukan penggeledahan, ditemukan didalam kotak jam yang ada diatas rak TV barang berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Diatas meja ditemukan dompet kulit warna hitam diakui sebagai milik YOGA SATRIO AJI setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Dilantai depan rak TV sebelah kasur ditemukan 1 (Satu) Bong. Diatas karpet ditemukan 1 (Satu) buah timbangan elektrik, Korek api gas, Isolasi Bening ukuran kecil, Isolasi kertas ukuran besar, satu bendel klip kosong, gunting, dan satu potongan pipet putih.

- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu selanjutnya petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan tentang kepemilikan dari ke 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu tersebut dan diakui sebagai miliknya oleh YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO dan akan dipergunakan untuk pesta Shabu bersama I GEDE BAYU SANJAYA, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA serta I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN.
- Bahwa setelah ditanyakan kembali oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar terhadap kepemilikan dari barang bukti lainnya yaitu berupa : Dompet kulit warna hitam, Isolasi bening, Isolasi kertas dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam strip merah DK 8434 QN adalah milik diakui sebagai miliknya oleh terdakwa YOGA SATRIO AJI. Kotak Jam warna hitam dan Gunting milik dari I GEDE ERI SETIAWAN. 1 (Satu) buah timbangan Elektrik milik dari I GEDE BAYU SANJAYA. 1 (Satu) Bendel plastik klip milik dari I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA.
- Bahwa YOGA SATRIO AJI menemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Shabu didalam bungkus biskuit bersama dengan RAMA AJI SANTOSO ketika sedang jalan jalan sehabis kondangan dengan sepeda motor milik YOGA SATRIO AJI. 2 (Dua) plastik klip berisi kristal bening Shabu tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sekitar jam 02.00 Wita, di Jln. Teuku Umar Gg. Cendrawasih Denpasar, kemudian dibawa langsung ketempat kos Saksi dikamar kos No. 2 Jln. Akasia XVIB Gg. Uma Desa Br. Buaji Anyar Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Bahwa GUNG KRISNA dan sekitar jam 02.30 Wita datang YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO selanjutnya YOGA SATRIO AJI meletakkan 2 (dua) plastik klip berisi Shabu tersebut diatas karpet kemudian menggunakan Shabu bersama.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa sekitar jam 03.30 Wita I GEDE BAYU SANJAYA datang menyusul dengan membawa 1 (satu) timbangan elektrik setelah diberitahu pertelpon oleh GUNG KRISNA, kemudian makai Shabu berlima dan YOGA

Hal.20 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIO AJI menimbang salah satu dari Shabu tersebut ternyata beratnya 5 gram lebih.

- Bahwa sekitar jam 04.00 wita menyusul datang I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN datang setelah diberitahu pertelpon oleh RAMA AJI SANTOSO dengan membawa larutan dan teh kotak, kemudian YOGA SATRIO AJI membuat Bong dari botol larutan yang dibawa oleh I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan mengambil pipet yang ada diteh kotak, sedangkan Bong yang sebelumnya sudah dipakai dibuang.
- Bahwa sekitar jam 09.00 wita I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA menyusul datang setelah diberitahu per telpon oleh GUNG KRISNA dengan membawa 1 (Satu) bendel plastik klip kosong. Selanjutnya YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO, GUNG KRISNA menimbang dan memasukan Shabu kedalam plastik klip dengan dibantu dipegang oleh I GEDE BAYU SANJAYA, sambil terdakwa bersama secara bergantian tetap memakai Shabu.
- Bahwa terdakwa makai Shabu bergiliran yaitu setiap Shabunya habis dipipa kaca dan siapa yang akan ngisap langsung mengambil Shabu yang ada diatas karpet dengan sendok plastik dan memasukan kedalam pipa kacanya lalu dibakar demikian seterusnya bergiliran atau dibantu YOGA SATRIO AJI memasukan Shabu kedalam pipa kaca yang ada dibong sehingga tinggal membakar dengan korek api gas dan setelah keluar asap lalu diisap.
- Bahwa sekitar malam hari jam 22.00 lebih RAMA AJI SANTOSO datang dan kembali melanjutkan Nyabu bersama. Sekitar jam 23.30 wita YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO keluar dan entah kemana tidak diketahuinya. Saat menunggu kembalinya YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO itulah kurang lebih jam 12 malam tiba – tiba sudah ada petugas Polisi datang ternyata YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO telah terlebih dahulu diamankan, selanjutnya kami ditangkap semuanya, dengan disaksikan oleh tetangga kos atau Saksi Umum lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang tidak ditemukan Narkoba.

Terdakwa II. I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan dan Penggeledahan terhadap YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO bersama dengan terdakwa bersama dengan GEDE BAYU SANJAYA, Saksi I GEDE ERI SETIAWAN, dan Saksi I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018, pukul 00.40 Wita,

Hal.21 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat dikamar kos No. 2 Jln. Akasia XVIB Gg. Uma Desa Br. Buaji Anyar Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, yang dilakukan oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar bersama dengan teamnya.

- Bahwa selanjutnya petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian baik terhadap saksi sendiri I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN) dan juga teman – teman Saksi yaitu Saksi I GEDE BAYU SANJAYA, Saksi I GEDE ERI SETIAWAN, dan Saksi I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan juga terhadap terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO dan hasilnya tidak ditemukan Narkoba, lalu kamar kos yang ditempati oleh Saksi I GEDE ERI SETIAWAN yang dipergunakan untuk pesta Shabu dilakukan penggeledahan, ditemukan didalam kotak jam yang ada diatas rak TV barang berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Datas meja ditemukan dompet kulit warna hitam diakui sebagai miliknya oleh terdakwa YOGA SATRIO AJI setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Dilantai depan rak TV sebelah kasur ditemukan 1 (Satu) Bong. Datas karpet ditemukan 1 (Satu) buah timbangan elektrik, Korek api gas, Isolasi Bening ukuran kecil, Isolasi kertas ukuran besar, satu bendel klip kosong, gunting, dan satu potongan pipet putih.
- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu selanjutnya petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan tentang kepemilikan dari ke 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu tersebut dan diakui sebagai miliknya oleh YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO dan akan dipergunakan untuk pesta Shabu bersama dengan Saksi dan juga saksi yang lainnya yaitu Saksi I GEDE BAYU SANJAYA I GEDE ERI SETIAWAN, I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA.
- Bahwa yang menemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Shabu adalah YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO ketika sedang jalan jalan. 2 (Dua) plastik klip berisi kristal bening Shabu tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sekitar jam 02.00 Wita, di Jln. Teuku Umar Gg. Cendrawasih Denpasar, kemudian dibawa langsung ketempat kos temannya yaitu Saksi I GEDE ERI SETIAWAN dikamar kos No. 2 Jln. Akasia XVIB Gg. Uma Desa Br. Buaji Anyar Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Bahwa sekitar jam 04.00 wita disuruh datang ketempat kosnya I GEDE ERI SETIAWAN setelah diberitahu pertelpon oleh RAMA AJI SANTOSO dengan membawa larutan dan teh kotak.
- Bahwa selanjutnya kami ditangkap semuanya, dengan disaksikan oleh tetanggan kos atau Saksi Umum lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang tidak ditemukan Narkoba, petugas Polisi menggeledah kamar kos yang

Hal.22 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipergunakan Nyabu, ditemukan didalam kotak jam yang ada diatas rak TV barang berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Diatas meja didalam dompet kulit warna hitam milik terdakwa YOGA SATRIO AJI ditemukan 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Dilantai depan rak TV sebelah kasur ditemukan 1 (Satu) Bong. Diatas karpet ditemukan 1 (Satu) buah timbangan elektrik, Korek api gas, Isolasi Bening ukuran kecil, Isolasi kertas ukuran besar, satu bendel klip kosong, gunting, dan satu potongan pipet putih.

- Bahwa saksi membenarkan setelah di kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar untuk awalnya tidak tahu, berapa berat dari 4 (Empat) Plastik klip berisikan Kristal bening Shabu tersebut, selanjutnya ke 4 (Empat) Plastik klip berisikan Kristal bening Shabu tersebut ditimbang dan disisihkan untuk diperiksa di labfor Polri Cab. Denpasar.

Terdakwa III. I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan dan Penggeledahan terhadap YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO bersama dengan diri Saksi bersama dengan Saksi I GEDE BAYU SANJAYA, Saksi I GEDE ERI SETIAWAN dan Saksi I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018, pukul 00.40 Wita, bertempat dikamar kos No. 2 Jln. Akasia XVIB Gg. Uma Desa Br. Buaji Anyar Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, yang dilakukan oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar bersama dengan teamnya.
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian baik terhadap I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan I GEDE BAYU SANJAYA, I GEDE ERI SETIAWAN dan Saksi I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan juga terhadap YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO dan hasilnya tidak ditemukan Narkoba, lalu kamar kos yang ditempati oleh Saksi I GEDE ERI SETIAWAN yang dipergunakan untuk pesta Shabu dilakukan penggeledahan, ditemukan didalam kotak jam yang ada diatas rak TV barang berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Diatas meja ditemukan dompet kulit warna hitam diakui sebagai miliknya oleh Saksi sendiri setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu. Dilantai depan rak TV sebelah kasur ditemukan 1 (Satu) Bong. Diatas karpet ditemukan 1 (Satu) buah timbangan elektrik, Korek api gas, Isolasi Bening ukuran kecil, Isolasi kertas ukuran besar, satu bendel klip kosong, gunting, dan satu potongan pipet putih.

Hal.23 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu selanjutnya petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan tentang kepemilikan dari ke 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu tersebut dan diakui sebagai miliknya oleh terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO dan akan dipergunakan untuk pesta Shabu bersama Saksi dengan Saksi lainnya yaitu Saksi I GEDE BAYU SANJAYA, Saksi I GEDE ERI SETIAWAN, dan I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN.
- Bahwa saksi membenarkan setelah ditanyakan kembali oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar terhadap kepemilikan dari barang bukti lainnya yaitu berupa : Dompot kulit warna hitam, Isolasi bening, Isolasi kertas dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam strip merah DK 8434 QN adalah diakui sebagai miliknya oleh terdakwa YOGA SATRIO AJI. Kotak Jam warna hitam dan Gunting milik dari I GEDE ERI SETIAWAN. 1 (Satu) buah timbangan Elektrik milik dari I GEDE BAYU SANJAYA. 1 (Satu) Bendel plastik klip milik Saksi sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan setelah di kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar untuk awalnya tidak tahu, berapa berat dari 4 (Empat) Plastik klip berisikan Kristal bening Shabu tersebut, selanjutnya ke 4 (Empat) Plastik klip berisikan Kristal bening Shabu tersebut ditimbang dan disisihkan untuk diperiksakan dilabfor Polri Cab. Denpasar dihadap Saksi dan juga terdakwa YOGA SATRIO AJI dan terdakwa RAMA AJI SANTOSO kemudian mengetahuinya berat bersih dari masing – masing plastik klip sebagai berikut:
  - Barang bukti yang ditemukan didalam kotak jam warna hitam sebanyak 3 (Tiga) Plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan total berat bersih 5,38 gram dan berat kotor 5,54 gram dan disisihkan sebanyak 0,39 gram dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 4,21 gram, berat kotor 4,73 gram dan disisihkan sebanyak 0,20 gram (Kode A1).
    - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,78 gram, berat kotor 0,95 gram dan disisihkan sebanyak 0,12 gram (Kode A2).
    - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,39 gram, berat kotor 0,56 gram dan disisihkan sebanyak 0,07 gram (Kode A3).
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam dompet kulit warna hitam milik terdakwa YOGA SATRIO AJI berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,28 gram (Kode B), berat kotor 0,45 gram dan disisihkan sebanyak 0,05 gram. Saksi juga menjelaskan bahwa ketika dilakukan penangkapan dan selanjutnya digeledah serta ditemukan 4 (Empat) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan total berat bersih 5,66 gram dan total berat kotor 6,69 gram diakui sebagai miliknya oleh terdakwa YOGA SATRIO AJI dan

Hal.24 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa RAMA AJI SANTOSO dan akan dipergunakan bersama dengan Saksi dan saksi lainnya yaitu I GEDE ERI SETIAWAN, I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, dan Saksi I GEDE BAYU SANJAYA serta tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat(1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, hasil Lab, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar Jam 02.00 WITA saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO plastik klip berisi narkotika jenis sabu di tembok rumah kosong di Jalan Teuku Umar Gang Cendrawasih Denpasar, setelah itu saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO bermufakat menyimpan dan membawa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut ke kamar kos terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN di kamar kos nomor 2 Jalan Akasia XVIB Gang Uma Desa Banjar Buaji Anyar Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian saksi I YOGA SATRIO AJI dan saksi II RAMA AJI SANTOSO bersama-sama dengan terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN memakai narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar Pukul 03.30 WITA saksi I GEDE BAYU SANJAYA (anak dalam penuntutan terpisah) datang membawa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan saksi I GEDE BAYU SANJAYA ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut, sekitar Pukul 04.00 WITA datang terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN membawa larutan dan teh kotak, dimana botol larutan yang dibawa oleh terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dipergunakan sebagai alat memakai narkotika jenis sabu dan terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut, keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar Jam 09.00 WITA datang terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA membawa 1 (satu) bendel plastik klip

Hal.25 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kosong, kemudian terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA ikut bersama-sama memakai narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa benar kemudian saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO memecah 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik klip, kemudian saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO menyimpan 9 (sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam kotak jam dan menyimpan kotak jam tersebut di atas kulkas dan saksi I YOGA SATRIO AJI menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet miliknya dan dompet tersebut di simpan / taruh di atas meja di dalam kamar dan sisa narkoba jenis sabu dipakai secara bersama-sama.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti didapatkan berat 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis shabu yakni berat bersih 4,21 gram, 0,78 gram, 039 gram, 028 gram dengan berat total keseluruhan 5,66 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 222/NNF/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1077/2018/NF s/d 1080/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metafetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka dakwaan yang paling mendekati fakta hukum adalah dakwaan Pasal 127 ayat( 1 ) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur "Secara bersama-sama baik yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut satu persatu sebagai berikut :

Hal.26 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sendiri, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengguna Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan institusi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dimana untuk kepentingan itu semua harus melalui ijin dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini adalah terdakwa I EDWIN MARK GERARD TUMEWU dan terdakwa II BAYU sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa para terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah dan berdasarkan fakta dalam persidangan, pada para terdakwa tidak ditemukan adanya kelainan kejiwaan dengan demikian para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, didalam pemeriksaan tingkat penyidikan telah mengakui perbuatannya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi

Hal.27 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperkuat dengan barang bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa yang melakukan tindak pidana.

Bahwa terdakwa I EDWIN MARK GERARD TUMEWU telah mempergunakan / memakai Narkotika jenis shabu sejak sekitar tahun 2016, terakhir mempergunakan / memakai Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, dan menurut terdakwa II BAYU telah mempergunakan / memakai Narkotika jenis shabu sejak sekitar September 2017, terakhir mempergunakan / memakai Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 dengan cara kristal bening shabu dimasukan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan Bong, lalu dibakar dengan korek api gas pada pipa kacanya, hingga kristal bening shabu mengeluarkan asap dan asap tersebut diisap, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan tujuan agar badan tidak meriang dan tidak gelisah.

Bahwa YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO sebagai pengguna Narkotika jenis shabu/metamfetamina dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 124/NNF/2018 tanggal 05 Pebruari 2018, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika (shabu/metamfetamina) kurang dari 1 (satu) gram dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika, terdakwa sebagai pecandu narkotika berupa Metamfetamina (shabu) serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika juga dikuatkan dengan hasil asesmen medis dan asesmen hukum yang dilakukan oleh Tim Asesmen terpadu Provinsi Bali.

Dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

## Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk / barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening Narkotika

Hal.28 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina, sebagaimana telah disebutkan dalam hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 124/NNF/2018 tanggal 05 Pebruari 2018 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 490/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metafetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa tujuan para terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah adalah agar badan tidak meriang dan tidak gelisah. Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

### **Ad.3Unsur "Secara bersama-sama baik yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan":**

Bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu". Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirinya telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan pengertian "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger", akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56.

Hal.29 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan / alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa saksi-saksi, surat, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh para terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukpada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar Jam 02.00 WITA saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil / menemukan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di tembok rumah kosong di Jalan Teuku Umar Gang Cendrawasih Denpasar, setelah itu saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO bermufakat menyimpan dan membawa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut ke kamar kos terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN di kamar kos nomor 2 Jalan Akasia XVIB Gang Uma Desa Banjar Buaji Anyar Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian terdakwa I YOGA SATRIO AJI dan terdakwa II RAMA AJI SANTOSO bersama-sama dengan terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN memakai narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar Pukul 03.30 WITA saksi I GEDE BAYU SANJAYA (anak dalam penuntutan terpisah) datang membawa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan saksi I GEDE BAYU SANJAYA ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut, sekitar Pukul 04.00 WITA datang I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN membawa larutan dan teh kotak, dimana botol larutan yang dibawa oleh terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dipergunakan sebagai alat memakai narkotika jenis sabu dan terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut, keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar Jam 09.00 WITA datang terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA membawa 1 (satu) bendel plastik klip kosong, kemudian terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA ikut bersama-sama memakai narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO memecah 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik klip, kemudian saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO menyimpan 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam kotak jam dan menyimpan kotak jam tersebut di atas kulkas dan saksi I YOGA SATRIO AJI menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam dompet miliknya dan dompet tersebut di simpan / taruh di atas meja di dalam kamar dan sisa narkotika jenis sabu dipakai secara bersama-sama.

Hal.30 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 23.30 WITA YOGA SATRIO AJI dan RAMA AJI SANTOSO pada saat berada di Jalan Akasia XVIB Gang Uma Desa Banjar Buaji Anyar Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur ditangkap oleh saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH. (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar), pada saat ditangkap saksi YOGA SATRIO AJI dan saksi RAMA AJI SANTOSO mengakui baru menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut dilakukan pengeledahan di kamar kos nomor 2 Jalan Akasia XVIB Gang Uma Desa Banjar Buaji Anyar Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam kotak jam yang terletak di atas kulkas dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam dompet milik saksi YOGA SATRIO AJI yang terletak di atas meja dan dilakukan penangkapan terhadap I GEDE ERI SETIAWAN, I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN, terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA dan saksi I GEDE BAYU SANJAYA yang pada saat itu ada di dalam kamar kos.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti didapatkan berat 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi narkotika jenis shabu yakni berat bersih 4,21 gram, 0,78 gram, 039 gram, 028 gram dengan berat total keseluruhan 5,66 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 222/NNF/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1077/2018/NF s/d 1080/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metafetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut terdakwa I I GEDE ERI SETIAWAN, terdakwa II I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan terdakwa III I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA telah mempergunakan / memakai Narkotika jenis shabu sejak sekitar bulan Januari tahun 2017 dengan cara kristal bening shabu dimasukan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan Bong, lalu dibakar dengan korek api gas pada pipa kacanya, hingga kristal bening shabu mengeluarkan asap dan asap tersebut diisap, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan tujuan agar badan tidak meriang dan tidak gelisah.

Hal.31 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " **baik sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan telah tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** " sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang mengungkapkan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

Hal.32 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. I GEDE ERI SETIAWAN, terdakwa 2. I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan terdakwa 3. I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. I GEDE ERI SETIAWAN , terdakwa 2. I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN dan terdakwa 3. I GEDE TANGKAS PANCA PUTRA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(tahun) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) dompet kulit warna hitam.
  - 1 (Satu) Timbangan Elektrik.
  - 1 (Satu) Bong.
  - 1 (Satu) korek Api Gas.
  - 1 (Satu) Isolasi kertas.
  - 1 (Satu) Gunting.
  - 1 (Satu) Isolasi bening.
  - 1 (Satu) potongan pipet.
  - 1 (Satu) bendel plastik klip kosong.
  - 1 (Satu) Sepeda motor Honda DK 8434 QN dan STNK.

Dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara dengan terdakwa YOGA SATRIO AJI, Dkk.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 2 AGUSTUS 2018, oleh kami I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH., dan IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH., Panitera

Hal.33 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I MADE LOVI PUSNAWAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa didampingi oleh masing-masing Penasehat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.,

I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.,

IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari SELASA tanggal 2 AGUSTUS 2018 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 AGUSTUS 2018, Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.34 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.35 dari 34 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PNDps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35